



SALINAN

WALI KOTA MADIUN

PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN BEBAN
KERJA SATU TAHUN SEKALI KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong disiplin dan peningkatan produktivitas kinerja pegawai dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat perlu diberikan tambahan penghasilan pegawai;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Satu Tahun Sekali kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dipandang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Satu Tahun Sekali kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN BEBAN KERJA SATU TAHUN SEKALI KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
4. Unit Kerja adalah bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program dan/atau kegiatan.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Madiun sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian Kota Madiun dan disertai tugas dalam jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara sesuai dengan kelas jabatan atau besaran pekerjaan yang harus dilakukan oleh suatu jabatan yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai hari dan jam kerja efektif sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN BEBAN KERJA SATU TAHUN SEKALI

Pasal 2

Pegawai ASN yang telah melakukan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja satu tahun sekali.

Pasal 3

Besaran Penerimaan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja satu tahun sekali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan perkalian antara *basic* tambahan penghasilan pegawai dengan persentase penerimaan tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja.

BAB III
KETENTUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN BEBAN KERJA SATU TAHUN SEKALI

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja satu tahun sekali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan kepada Pegawai ASN yang telah melaksanakan tugas dan kewajibannya di lingkungan Pemerintah Daerah paling singkat selama 1 (satu) tahun pada akhir bulan sebelum bulan penerimaan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja satu tahun sekali kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan kepada:
 - a. Pegawai ASN bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah belum mencapai satu tahun;
 - b. Pegawai ASN yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;

- c. Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- d. Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada Badan/Instansi lain di luar lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. Pegawai ASN yang menjalankan tugas belajar dengan masa lebih dari 6 (enam) bulan;
- f. Pegawai ASN yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani persiapan pensiun dengan masa lebih dari 6 (enam) bulan; dan
- g. Pegawai ASN dengan status titipan di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 5

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja satu tahun sekali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan apabila telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja satu tahun sekali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu tiap-tiap SKPD/Unit Kerja melakukan pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai daftar Pegawai ASN SKPD/Unit Kerja berkenaan.
- (3) Khusus untuk Kelurahan, pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Kecamatan.

Pasal 7

Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja satu tahun sekali dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 bersifat final yang dihitung dari jumlah besaran tambahan penghasilan Pegawai ASN dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PNS Golongan I dan Golongan II tidak dikenakan pajak;
- b. PNS Golongan III dikenakan pajak sebesar 5% (lima persen);
- c. PNS Golongan IV dikenakan pajak sebesar 15% (lima belas persen);
- d. PPPK Golongan I sampai dengan VIII tidak dikenakan pajak;
- e. PPPK Golongan IX sampai dengan XII dikenakan pajak sebesar 5% (lima persen); dan
- f. PPPK Golongan XIII sampai dengan XVII ke atas dikenakan pajak sebesar 15% (lima belas persen).

Pasal 8

- (1) Surat permintaan pembayaran langsung Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja satu tahun sekali kepada Pegawai ASN untuk penerbitan surat perintah membayar langsung tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja satu tahun sekali kepada Pegawai ASN dilengkapi dengan:
 - a. daftar tanda terima tambahan penghasilan;
 - b. surat keterangan Pimpinan SKPD tentang Pegawai ASN telah bekerja paling singkat 1 (satu) tahun di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - c. surat setoran pajak Pajak Penghasilan Pasal 21.
- (2) Surat perintah membayar langsung tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja satu tahun sekali kepada Pegawai ASN dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan diajukan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk diterbitkan surat perintah pencairan dana, dengan ketentuan:
 - a. lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - b. lembar ketiga sebagai arsip pada SKPD bersangkutan.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Satu Tahun Sekali kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2024 Nomor 8/G) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 7 Maret 2025

WALI KOTA MADIUN,

ttd

MAIDI

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 7 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SOEKO DWI HANDIARTO

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2025 NOMOR 4/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009